

SIARAN PERS

MK Putus Uji Ketentuan PAW Anggota DPR dalam UU MD3

Jakarta, 2 Maret 2026 – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang Pengucapan Putusan untuk permohonan Nomor 44/PUU-XXIV/2026 terkait Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap UUD NRI Tahun 1945 pada Senin, 2 Maret 2026 pukul 08.30 WIB.

Permohonan ini diajukan oleh I Kadek Agus Yudi Luliana, Martha Tri Lestari, Kadek Bayu Sukrisnawan, Komang Ayu Trisna Dewi, dan Tono Wilson Tamba, Para Pemohon berstatus sebagai mahasiswa. Para Pemohon mengajukan uji konstusionalitas terhadap ketentuan Pasal 239 ayat (2) huruf d UU MD3 yang mengatur pemberhentian antarwaktu (PAW) anggota DPR atas usulan partai politik.

Para Pemohon menilai norma tersebut memberikan kewenangan mutlak kepada partai politik untuk memberhentikan anggota DPR dan DPRD tanpa melibatkan konstituen sebagai pihak yang memberikan mandat melalui pemilihan umum. Menurut Para Pemohon, kondisi tersebut berpotensi mengabaikan prinsip kedaulatan rakyat serta menimbulkan ketidakpastian terhadap keberlanjutan representasi politik wakil rakyat yang dipilih secara langsung.

Menurut Para Pemohon, mekanisme PAW yang sepenuhnya bergantung pada keputusan partai politik berpotensi menempatkan rakyat dalam posisi yang tidak setara, karena suara pemilih yang menentukan terpilihnya anggota legislatif menjadi tidak lagi memiliki pengaruh terhadap keberlanjutan mandat wakil rakyat di parlemen. Hal tersebut dinilai bertentangan dengan sistem pemilihan umum proporsional terbuka yang menempatkan rakyat sebagai penentu utama calon terpilih.

Adapun sidang perdana permohonan yang digelar (5/2) lalu, MK mengatakan para Pemohon tidak menjelaskan bagaimana "persetujuan dari konstituen di daerah pemilihannya" dapat dilaksanakan atau diimplementasikan apabila permohonannya dikabulkan. Sebelum MK menjatuhkan putusan, sidang Perbaikan Permohonan telah digelar pada (18/2) Para Pemohon meminta Mahkamah menyatakan Pasal 239 ayat (2) huruf d UU MD3 inkonstitusional bersyarat, kecuali dimaknai bahwa pemberhentian antarwaktu anggota DPR atas usul partai harus mendapat persetujuan pemilih di daerahnya. **(Nana)**

Seluruh informasi perkara dan berita persidangan dapat diakses melalui laman www.mkri.id.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas MK, Telepon: 08121017130